



**REPUBLIK INDONESIA  
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN**

**PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL  
(PKPS)**

**BAGIAN 47  
PENDAFTARAN PESAWAT UDARA**

**PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN  
SIPII  
(P.K.P.S)**

**BAGIAN 47  
PENDAFTARAN PESAWAT**

Revisi 3

**REPUBLIK INDONESIA  
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....i

### SUB BAGIAN A. UMUM

47.1	Penerapan.....	A-1
47.3	Daftar Pesawat Udara Sipil. ....	A-1
47.5	Kelayakan untuk Pendaftaran .....	A-1
47.7	Pemohon .....	A-2
47.9	Bukti Kepemilikan .....	A-2
47.11	Penunjukan sebagai Wakil Pemilik .....	A-2
47.13	Tanda Pendaftaran.....	A-2
47.14	Sertifikat Pendaftaran Sementara.....	A-2

### SUB BAGIAN B. SERTIFIKAT PENDAFTARAN PESAWAT UDARA

47.21	Permohonan untuk Pendaftaran.....	B-1
47.23	Sertifikat Pendaftaran .....	B-1
47.25	Masa Berlaku Sertifikat Pendaftaran .....	B-1
47.27	Perubahan Kepemilikan terhadap Pesawat Udara .....	B-2
47.29	Perubahan Alamat.....	B-2
47.31	Pembataan Sertifikat untuk Tujuan Ekspor .....	B-2
47.33	Pembaruan atau Penggantian Sertifikat .....	B-2

### SUB BAGIAN C. KUASA UNTUK MEMOHON PENGHAPUSAN PENDAFTARAN DAN EXPOR YANG TIDAK DAPAT DICABUT KEMBALI

47.41	Pencatatan dan Penghapusan IDERA. ....	C-1
47.43	Penghapusan Pendaftaran Pesawat Udara sesuai dengan IDERA .....	C-1

## **SUB BAGIAN A.**

### **UMUM**

#### **47.1 Penerapan**

Bagian ini mengatur tentang persyaratan untuk mendaftarkan pesawat udara sesuai dengan pasal 25 Undang Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009. Sub Bagian B diterapkan kepada Pemohon dan Pemegang Sertifikat Pendaftaran. Sub Bagian C berlaku terhadap penerapan persyaratan Kuasa untuk Memohon Penghapusan Pendaftaran dan Ekspor yang Tidak Dapat Dicabut Kembali untuk pesawat udara yang menjadi subjek Traktat Cape Town.

#### **47.3 Daftar Pesawat Udara Sipil**

Daftar pesawat udara sipil diterbitkan dan diperlihara oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Daftar pesawat udara sipil mencakup -data setiap pesawat udara sipil antara lain:

- a. Nomor pendaftaran,
- b. Tanda kebangsaan dan tanda pendaftaran,
- c. Jenis pesawat udara menurut pabrik pembuat,
- d. Nomor seri pesawat udara,
- e. Nama pemilik yang terdaftar,
- f. Alamat pemilik yang terdaftar,
- g. Nama operator yang terdaftar,
- h. Alamat operator yang terdaftar,
- i. Tanggal didaftar,
- j. Jenis operasi yang akan dilakukan.

#### **47.5 Kelayakan untuk Pendaftaran**

Sebuah pesawat udara layak untuk didaftar di Indonesia jika pesawat udara tersebut :

- a. Tidak terdaftar di negara lain; dan
- b. Dimiliki oleh warga negara Indonesia atau dimiliki oleh badan hukum Indonesia;
- c. Dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing dan dioperasikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia untuk jangka waktu pemakaiannya nimal 2 (dua) tahun secara terus-menerus berdasarkan suatu perjanjian;
- d. Dimiliki oleh instansi pemerintah atau pemerintah daerah, dan pesawat udara tersebut tidak dipergunakan untuk misi penegakan hukum; atau
- e. Dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing yang pesawat udaranya dikuasai oleh badan hukum Indonesia berdasarkan suatu perjanjian yang tunduk pada hukum yang disepakati para pihak untuk kegiatan penyimpanan, penyewaan, dan/atau perdagangan pesawat

- f. Seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan hukum Indonesia berkaitan dengan impor pesawat udara ke Indonesia telah dibayar.
- g. Seluruh asuransi yang dipersyaratkan pada pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan telah dipenuhi.

#### **47.7 Pemohon**

Pemohon yang dapat mendaftar pesawat udara di Indonesia harus warga negara Indonesia atau badan hukum menurut hukum Republik Indonesia.

#### **47.9 Bukti Kepemilikan**

- a. Setiap pihak yang akan mengajukan permohonan untuk pendaftaran pesawat udara sesuai dengan bagian ini harus menyertakan bukti kepemilikan.
- b. Bukti kepemilikan dapat berupa 'Bukti Pembelian' atau 'Sertifikat/Dokumen Hibah' atau bentuk lain yang dapat diterima oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

#### **47.11 Penunjukan sebagai Wakil Pemilik**

Apabila pesawat udara dimiliki oleh lebih dari satu pihak, harus ditunjuk salah satu dari para pihak mewakili pemilik untuk mendaftarkan pesawat udara.

#### **47.13 Tanda Pendaftaran**

Tanda pendaftaran sebuah pesawat udara ditentukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara sesuai dengan persyaratan pada PKPS Bagian 45.21.

#### **47.15 Sertifikat Pendaftaran Sementara**

- a. Sertifikat pendaftaran sementara dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk ditampilkan pada di pesawat udara selama melakukan penerbangan untuk keperluan :
  - 1. Uji terbang produksi, demonstrasi, pemasaran, atau penerbangan pengiriman pesawat udara baru yang diproduksi manufaktur Indonesia
  - 2. Pengiriman pesawat udara ke Republik Indonesia.
- b. Sertifikat pendaftaran sementara tetap berlaku sebagaimana tercantum dalam sertifikat dan tidak lebih dari 3 (tiga) bulan,
- c. Sertifikat pendaftaran sementara tidak berlaku untuk penerbangan niaga.

**SUB BAGIAN B.**  
**SERTIFIKAT PENDAFTARAN PESAWAT UDARA**

**47.21 Permohonan untuk Pendaftaran**

- a. Permohonan untuk pendaftaran pesawat udara di Indonesia harus dibuat dalam bentuk formulir seperti yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- b. Mengajukan permohonan tersebut disertai dengan bukti kepemilikan seperti yang dipersyaratkan paragraf 47.9.

**47.23 Sertifikat Pendaftaran**

- a. Sebuah pesawat udara dapat didaftar hanya oleh dan atas nama sah pemilik.
- b. Sertifikat Pendaftaran bukan merupakan bukti kepemilikan suatu pesawat udara untuk setiap proses hukum yang menyangkut tentang kepemilikan. Direktur Jenderal Perhubungan Udara tidak menerbitkan sertifikat kepemilikan atau mensahkan setiap informasi kepemilikan pada Sertifikat Pendaftaran. Direktur Jenderal Perhubungan Udara menerbitkan Sertifikat Pendaftaran kepada seseorang berdasarkan bukti kepemilikan yang diserahkan sesuai dengan paragraf 47.9 pada saat permohonan pendaftaran, atau catatan pada Daftar Pesawat Udara Sipil.
- c. Dalam hal ini “pemilik” berarti, pemilik yang menguasai atau pihak sesuai dengan paragraf 47.11.

**47.25 Masa Berlaku Sertifikat Pendaftaran**

Sertifikat Pendaftaran masih tetap berlaku sampai dengan masa waktu yang tercantum dalam sertifikat dan harus tidak lebih 3 (tiga) tahun dari tanggal dikeluarkan atau perpanjangan terakhir Sertifikat.

Setiap Sertifikat Pendaftaran yang dikeluarkan sesuai berdasarkan Sub bagian ini akan berlaku sampai dengan jangka waktu yang tercantum dalam sertifikat, kecuali :

- a. Pendaftaran dibatalkan dengan permintaan tertulis dari pemegang sertifikat, pemilik, atau perseorangan yang diberi kuasa, dengan ketentuan;
  1. Telah berakhirnya perjanjian sewa guna usaha,
  2. Berakhirnya perjanjian yang disepakati para pihak,
  3. Akan dipindahkan pendaftarannya ke Negara lain,
  4. Rusak totalnya pesawat udara akibat kecelakaan,
  5. Tidak digunakannya lagi pesawat udara,
  6. Pesawat udara dengan sengaja dirusak atau dihancurkan,
  7. Kepemilikan pesawat udara dialihkan,

- b. Terjadi peristiwa cedera janji (wanprestasi) oleh penyewa pesawat udara tanpa putusan pengadilan,
- c. Tidak dapat mempertahankan Sertifikat Kelaikudaraan selama lebih dari 3 (tiga) tahun secara terus menerus.

#### **47.27 Perubahan Kepemilikan terhadap Pesawat Udara**

- a. Apabila terjadi perubahan kepemilikan terhadap pesawat udara yang terdaftar, sertifikat pendaftaran dipertimbangkan untuk dibatalkan dan selanjutnya pemegang sertifikat atau pihak yang dikuasakan harus menyerahkan dokumen berikut ini kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara:
  - 1. Aplikasi perubahan kepemilikan, mencantumkan nama lengkap dan alamat pemilik baru dan tanggal perubahan kepemilikan, dan
  - 2. Bukti kepemilikan,
  - 3. Dalam hal pesawat sewa, perjanjian sewa guna usaha harus diubah terkait dengan kepemilikan yang baru.
- b. Apabila semua persyaratan perubahan pemilik telah dipenuhi dengan benar, maka sertifikat pendaftaran yang lama harus dikembalikan ke Direktur Jenderal Perhubungan Udara, selanjutnya akan diterbitkan Sertifikat Pendaftaran yang baru dan dicatat pada Daftar Pesawat Udara Sipil.

#### **47.29 Perubahan Alamat**

Apabila terjadi perubahan alamat tetap pemilik, pemegang sertifikat pendaftaran wajib memberitahu Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan bukti daftar perubahan alamat baru. Sertifikat Pendaftaran revisi akan diterbitkan.

#### **47.31 Pembatalan Sertifikat untuk Tujuan Ekspor**

- a. Pemegang Sertifikat Pendaftaran yang berniat membatalkan sertifikat untuk tujuan ekspor harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan merinci pesawat udara tersebut atas tanda pendaftaran, pembuat, model, nomor seri, dan negara tujuan ekspor;
- b. Direktur Jenderal Perhubungan Udara akan memberikan pemberitahuan pembatalan kepada Negara tujuan dimana pesawat itu akan diekspor.

#### **47.33 Pembaruan atau Penggantian Sertifikat**

Apabila Sertifikat Pendaftaran, hilang, dicuri, atau dirusak, maka pemegang Sertifikat Pendaftaran dapat mengajukan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk mendapatkan duplikatnya.

## **SUB BAGIAN C.**

### **KUASA UNTUK MEMOHON PENGHAPUSAN PENDAFTARAN DAN EKSPOR YANG TIDAK DAPAT DICABUT KEMBALI (IDERA)**

#### **47.41 Pencatatan dan Penghapusan IDERA**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; menjelaskan bahwa pesawat udara adalah suatu objek yang dapat diperlakukan oleh kepentingan internasional sesuai dengan suatu persetujuan jaminan, persetujuan pengikatan hak atau persetujuan sewa guna usaha.

Operator atau pemilik terdaftar dapat menerbitkan “Kuasa untuk Memohon Penghapusan Pendaftaran dan Ekspor yang Tidak Dapat Dicabut Kembali (IDERA)” terhadap pesawat udara yang telah memiliki Sertifikat Pendaftaran Indonesia.

“Kuasa untuk Memohon Penghapusan Pendaftaran dan Ekspor yang Tidak Dapat Dicabut Kembali (IDERA)” harus diketahui dan dicatat oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara apabila pemohon telah melengkapi formulir IDERA secara benar.

IDERA hanya dapat dibatalkan atas dasar permohonan dari pihak yang diberikuasa atau debitur dengan ijin tertulis dari pihak yang diberi kuasa, selanjutnya IDERA akan dihapus.

#### **47.43 Penghapusan pendaftaran pesawat udara sesuai dengan IDERA**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, penghapusan pendaftaran pesawat udara terkait dengan IDERA akan diproses dalam waktu 5 (lima) hari kerja, sejak tanggal diterimanya aplikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pihak yang diberi kuasa atau yang ditunjuk dapat memohon penghapusan pendaftaran pesawat udara kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.